

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPK – PILKADA 2024
2024

Kpt 708 TAHUN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/807/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Nomor 475 Tahun 2024, Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2024.

- Lamp : 12 hlm